

Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Liability Law The Board Of Management Limited Corporation As Against Law Assault According The Law Number 40 Year Of 2007 About Limited Corporation

Agustino Sandy Permana, I Wayan Yasa, & Dyah Ochtorina Susanti
Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121
Email : mardihandono@yahoo.com

Abstrak

Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. Seorang Direksi dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder) namun masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak *ultra vires*). Perbuatan direksi yang *ultra vires* dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Atas beberapa hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan direksi dan pertanggungjawaban direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memformulasikannya dalam bentuk skripsi dengan judul : Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Direksi, Perseroan Terbatas, Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract

Directors who is one of the organs in the Limited Liability Company (PT), which does all the company and represents the company's activities , both inside and outside the court . Directors who represent the interests of PT and run PT , are fully responsible for the management of PT . The top management directors , the Directors have a duty and responsibility . A Board of Directors in the execution of his duty is not only tied to what is expressly stated in the aims and objectives as well as the business activities of the company but also to support or facilitate their tasks (secondary) but still within the allowed limits or still within the scope of their duties and obligations (intra vires) provided in accordance with custom , fairness , and decency (not ultra vires) . Ultra vires act of the directors which may be associated with an unlawful act as defined in Article 1365 of the Civil Code . For some of the above , the authors are interested to study and learn more deeply about the form of tort do directors and executive directors committed an unlawful act and formulate, in the form of a thesis with the title : The Limited Liability Company Directors act Unlawful Conduct According to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.

Keywords : Liability , Directors , Company Limited , Unlawful Deeds

Pendahuluan

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dirinci dan

diatur dalam ketentuan Pasal 33, merupakan tugas konstitusional bagi penyelenggara negara yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan

kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Keberadaan Perusahaan dalam dunia usaha dan perdagangan adalah sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) secara tegas mengakui bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum. Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila telah dipenuhi beberapa syarat, yakni :¹

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Adanya kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan asosiasi modal, karena dalam pendiriannya secara formal melibatkan dua atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan modalnya berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam PT yang diutamakan adalah asosiasi orangnya, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari pemodal. Perwujudan asosiasi modal dari pemodal itu membutuhkan organ-organ yang dapat menjaga kelangsungan keberadaan Perseroan Terbatas (PT). Istilah organ perseroan ini dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT yang secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas mempunyai 3 (tiga) organ yang terdiri dari : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Keberadaan RUPS sebagai organ perseroan, ditegaskan lagi pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPT yang mengatakan, RUPS adalah organ perseroan, sehingga RUPS adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan

yang dijalankan manajemen perseroan.² Selanjutnya sebagai organ perseroan Direksi juga mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban.

Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. Direksi disebut juga sebagai pengurus perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan.

Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan, dengan tugas dan fungsi utama menjalankan dan melaksanakan "pengurusan" (*beheer, administration or management*) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau di *manage* oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti : Pengertian umum perseroan Direksi dalam konteks perseroan, yang meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan AD (Anggaran Dasar) kepadanya.

Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. Direksi disebut juga sebagai pengurus perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan

Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT mengemukakan bahwa : Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Berdasarkan rumusan pada Pasal 92 ayat (1) UUPT tersebut dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, seperti yang disebutkan dalam pasal 98 ayat (1). Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Seorang Direksi dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder) namun masih berada dalam batas yang

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, (Jakarta : Djambatan, 1999), hlm. 42

² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 306

diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak *ultra vires*). Disebut *intra vires* ; jika seorang Direksi yang melakukan tugas-tugasnya masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya, sedangkan disebut *ultra vires* apabila tindakan yang dilakukan berada diluar kapasitas perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar. *Ultra Vires* yang dilakukan oleh direksi adalah berkenaan dengan kewenangan direksi dalam mengurus korporasi. ³Kewenangan direksi dalam mengurus korporasi meliputi segala hal yang dapat dilakukan direksi tanpa perlu persetujuan pemegang saham, tetapi harus mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi. Lingkup otoritas atau kewenangan (*power*) dan juga batasan (*limitation*) direksi diatur dalam anggaran dasar suatu korporasi. Perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi tersebut adalah *ultra vires*.⁴

Perbuatan direksi yang *ultra vires* dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) bahwa : “*setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.*” Terkait penentuan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 BW pembentuk undang-undang menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya.

Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa orang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Pada arti yang demikianlah perkataan “karena kesalahannya mengakibatkan kerugian” tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu ia dapat dipertanggungjawabkan. Si pelaku adalah bertanggungjawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang ia lakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kesalahan dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, bervariasi dari kesengajaan sampai dengan kesalahan paling ringan. Pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan jurnal hukum ini adalah : (1) Apa bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dilakukan oleh direksi ? dan (2) Apa bentuk tanggung jawab direksi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

³ Munir Fuady, *Doktrin Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 72

⁴ Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum perseroan Terbatas ; Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 68

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁵

Pembahasan

1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi

Istilah “Perseroan Terbatas” dan disingkat “PT” telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UUPT dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT yakni : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan batasan yang diberikan tersebut diatas perseroan adalah “persekutuan modal” yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Maka sesungguhnya perseroan adalah badan hukum. Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) yang mengatur bahwa seluruh saham perseroan dapat dimiliki oleh Negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Artinya bahwa perbuatan hukum pendirian perseroan tersebut diatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.

Perseroan merupakan salah satu bentuk badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.⁶ Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Terkait adanya badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial Person*.⁷ Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

⁶ I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Bekasi, Kesaint Blanc

⁷ Ridwan Khairandy, 2007, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3

masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁸

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni :⁹

1. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus dalam badan tersebut.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.

Terkait dengan hal itu, agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya "orang alamiah", diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga. Artinya badan hukum ini bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu, sebaliknya apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Sebenarnya tujuan didirikan perusahaan PT ini adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Maksud, tujuan dan bidang usaha yang dijalankan PT dimuat dalam Anggaran Dasar PT. Saat ini sudah dikeluarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia yang mengatur mengenai bidang-bidang usaha yang diperkenankan dijalankan oleh perseroan. Namun, pada dasarnya hampir seluruh bidang usaha dapat dijalankan oleh PT.¹⁰ Sementara bagi perseroan dengan penanaman modal asing, maksud dan tujuan serta bidang usaha yang terbuka untuk perseroan tersebut harus dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daftar negatif investasi.

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUP 2007 yang menggariskan, Akta Pendirian memuat AD dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan. Jadi, Penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, bersifat "imperative"

⁸ Syarif Bastaman, *Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di dalam UUP No. 1 Tahun 1995*, Makalah, Jakarta 19 Desember 1996

⁹ H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta : Djambatan

¹⁰ Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam

(*dwingendrecht, mandatory rule*). Lebih lanjut sifat imperatif tersebut, dikemukakan pada pasal 9 ayat 1 huruf c UUP 2007 yang menyatakan, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai "Pengesahan" badan hukum Perseroan, Perseroan harus mengajukan permohonan kepada kementerian.

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut *organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan "organ" perseroan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bismar Nasution menyatakan pendapatnya bahwa :

Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan. PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.¹¹

Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UUP 2007, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.

Menjadi organ yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kegiatan perseroan, direksi cukup rentan melakukan sejumlah kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan dirinya atau perseroan yang dijalanannya terjerat persoalan hukum. Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi utama direksi, menjalankan dan melaksanakan pengurusan

¹¹Bismar Nasution, 2008, *Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Medan : BTPN

perseroan, ini berarti perseroan diurus, dikelola dan dimanage oleh Direksi.

Permasalahan yang kerap melibatkan direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, sebagaimana di kemukakan oleh Orinton Purba, seperti :¹²

1. Lalai menjalankan tugasnya mengawasi Perseroan. Kelalaian seorang direksi dalam memberikan pengawasan terhadap operasional perusahaan akan menyebabkan perseroan mengalami kerugian.
2. Itikad buruk direksi, baik langsung maupun tidak langsung seperti memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
3. Melakukan perbuatan melawan hukum, seperti direksi yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
4. Menggunakan kekayaan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan.
5. Terjadinya kepailitan perseroan, yaitu perseroan bisa menjadi pailit manakala komisaris tidak memberikan nasihat yang baik bagi dewan direksi.

Pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar dalam hal diatur lain oleh undang-undang. Ini berarti Direksi memiliki batasan (limitasi) dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan. Selain kedua aturan tersebut, kewenangan bertindak Direksi juga dibatasi oleh asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam Pasal 97 (2) UUPT diatur bahwa, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab dalam menjalankan kepengurusan.

Penjelasan Pasal 4 UUPT juga menegaskan hal ini bahwa : Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk mentaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan perseroan. Batas kewenangan Direksi yang utama adalah “maksud dan tujuan perseroan” yang diatur Pasal 92 (1) UUPT.

Maksud dan tujuan Perseroan mempunyai 2 (dua) segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan dan di lain pihak merupakan batas kewenangan bertindak perseroan (*de doelomschrijving van de rechtspersoon geldt als begrenzing van haar bevoegdheid*). Dalam praktek tidak didasarkannya suatu kebijakan Direksi pada asas “kepatutan” dan “kepastian” dipakai sebagai alasan untuk menghentikan pengurus atau Direksi karena tindakannya dianggap telah merugikan perusahaan. Direksi yang tidak bisa bekerja sama dengan

anggota Direksi yang lain, juga dapat dianggap merugikan perusahaan.

Jelas bahwa asas-asas ini bertujuan memberi perlindungan kepada perseroan dan atau pemegang saham, tetapi bila kerugian yang timbul menyebabkan pihak ketiga juga menderita kerugian, sama dengan sistem *common law*, anggota direksi dapat dipertanggungjawabkan berdasar perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Penggunaan kewenangan harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Pada konsep hukum perseroan di negara sistem *common law* hal ini dikenal dengan *beyond the power* atau *ultra vires*. Istilah “*ultra vires*” berasal dari bahasa latin, yang berarti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam Anggaran Dasar adalah perbuatan “*intra vires*” yang dibolehkan.

Hukum Perseroan Indonesia menganut prinsip “*ultra vires*”. Baik dalam sistem *common law* maupun di Indonesia, *ultra vires* dikatakan *invalid* atau cacat hukum. Apapun alasannya, bahkan meskipun tindakan direksi tersebut nyata-nyata menguntungkan perseroan dan atau pemegang saham, pada dasarnya dinyatakan *invalid* atau *null and void* atau batal. Anggaran Dasar perseroan berdasar Pasal 4 UUPT tentang Perseroan Terbatas ditentukan bersifat mengikat semua organ perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Kesepakatan yang diwujudkan dalam Anggaran Dasar merupakan hukum yang tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi semua pihak agar suatu organisasi berjalan baik. Terkait “kekuatan” Anggaran Dasar dan tindakan *ultra vires*, dapat dipelajari bahwa RUPS yang memenuhi kuorum dengan suara bulat dapat mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar.

Guna mengetahui apakah tindakan Direksi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak terdapat beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Secara tegas dilarang oleh Anggaran Dasar;
2. Dalam kondisi khusus, tidak dapat dikatakan menunjang kegiatan-kegiatan yang tersebut dalam Anggaran Dasar;
3. Dalam kondisi khusus, tindakannya tidak dapat ditafsirkan dilakukan untuk kepentingan Perseroan.

Selain itu, setidaknya ada dua ukuran bahwa tindakan atau perbuatan Direksi masih tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan, bahwa pertama Perbuatannya masih dalam arti yang lazim (wajar) dalam bidang bisnis perseroan yang bersangkutan dan kedua bahwa Perbuatannya tersebut menunjang kegiatan-kegiatan usaha yang telah diatur dalam anggaran dasar.

2. Pertanggungjawaban Direksi Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Setiap organ perseroan, memiliki tugas, kewajiban, serta wewenang sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya. Tugas, kewajiban serta wewenang itu harus dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Apabila tugas dan kewajiban tersebut dilalaikan ataupun wewenang jabatan disalahgunakan, maka akan membawa konsekuensi terhadap organ perseroan yang melakukannya dan harus

¹² Orinton Purba, 2012, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta : Niaga Swadaya

bertanggung jawab atas kelalaian atau penyalahgunaan kewenangannya.

Tanggung jawab dalam bahasa Inggrisnya adalah *responsibility* atau dalam bahasa Belanda adalah *aansprekelijk*, yang artinya adalah bertanggung jawab, terikat, bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Adapula istilah lainnya yang berkaitan dengan adalah pertanggungjawaban yang dalam bahasa Inggris adalah *accountability* dan dalam bahasa Belanda adalah *aansprakelijkheid* yang artinya juga tanggung jawab, keterikatan, tanggung jawab dalam hukum memikul tanggung jawab.¹³

Menurut Soehardi dikatakan bahwa dasar dari suatu tanggung jawab adalah suatu wewenang (*authority*) atau hak wewenang itu berkaitan dengan tugas dan merupakan kekuasaan yang melekat pada tugas atau pekerjaan (*responsibility duty*), sedangkan hak melekat pada pribadi. Untuk melaksanakan suatu tugas akan tergantung pada *capability* atau *ability* yang berfungsi secara memadai untuk melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab. Hasil hubungan antara *responsibility* dengan *capability* ini adalah suatu *accountability* atau suatu pertanggungjawaban.

Di dalam sistem hukum dikenal beberapa jenis tanggung jawab antara lain yaitu tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan dan tanggung jawab berdasarkan atas kelalaian. Tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:¹⁴

1. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan hukum tersebut atau;
2. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*), yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat dituntut ke pengadilan.

Di dalam hukum perseroan, dikenal pertanggungjawaban perseroan. Artinya bahwa setiap konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan, baik atau buruk akan dipikul sendiri oleh perseroan tersebut.

UUPT menentukan dan mengatur luasnya kekuasaan dan kewenangan seorang Direksi. Dengan kekuasaannya yang sangat besar ada kemungkinan akan merugikan perseroan. Namun dalam UUPT tidak diatur secara tegas sebagaimana jika ternyata pengurus melakukan tindakan yang melampaui dan atau bertentangan dengan anggaran dasar.

Sudah merupakan asas umum, apabila pengurus melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka perbuatan tersebut harus dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi dari pengurus, dan bukan perbuatan dari perseroan. Konsekwensinya perseroan tidak bertanggung jawab, melainkan semata-mata menjadi tanggung jawab pribadi seluruhnya dari pengurus.¹⁵

¹³ Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1983), hal 6

¹⁴ Sigit Soehardi, *Pengorganisasian*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1992), hal. 25

¹⁵ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik PT*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 208

Hal ini berarti bahwa PT tidak terikat atas semua tindakan organnya yang bertindak di luar batas kewenangan. Dalam hal ini Chidir Ali berpendapat bahwa : [Perbuatan organ dalam badan hukum mengikat badan hukum hanya dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Selain itu juga perbuatan itu mengikat badan hukum apabila perbuatan itu :

1. Disetujui oleh organ yang paling tinggi
2. Kalau menguntungkan badan hukum itu¹⁶

Tanggung jawab direksi perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas direksi perseroan. Undang Undang perseroan terbatas mengatur bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terkait hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Terkait itu, dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang Undang perseroan Terbatas ditentukan bahwa yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Bahkan dari sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing organ perseroan satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, yang satu tidak di bawah yang lainnya dan masing-masing punya tugas tersendiri yang diberikan oleh Undang Undang dan anggaran dasar, kecuali RUPS.

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar. Berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing organ perseroan sebagaimana tersebut, apabila perseroan mengalami kerugian atau pailit yang menyebabkan perseroan tidak dapat menanggung beban kewajiban yang harus dipenuhi, maka pada prinsipnya yang bertanggung jawab adalah Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk dan kepentingan perseroan. Apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas, maka setiap anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan (sampai kepada harta pribadi), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas setiap atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat dibuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ada beberapa bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan Direksi dalam perseroan antara lain:

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), hal. 194.

1. Tanggung Jawab Internal Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan

Tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal Direksi bertindak mewakili Perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi. Kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya memberikan sanksi yang mengakibatkan pertanggung jawaban dari seluruh anggota Direksi. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Direksi Perseroan diwajibkan untuk:

1. Membuat daftar Pemegang Saham Perseroan yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan oleh para pemegang saham, Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun pada perseroan-perseroan terbatas lainnya, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
3. Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUP. Kemudian dalam Pasal 101 juga dijelaskan mengenai kewajiban Direksi untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula Direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (*fiduciary duties*) dari para pemegang saham Perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya, harus dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tersebut diatas memberikan hak kepada pemegang saham Perseroan untuk:

1. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham Perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama Perseroan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (*derivate suits*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UUP.
2. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham Perseroan terhadap Direksi Perseroan, atas setiap keputusan atau

tindakan Direksi Perseroan yang merugikan pemegang saham. Hal ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (7) UUP.

Pada setiap Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Perseroan selalu dapat ditemui pemberian pembebasan dan pelunasan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Direksi Perseroan atas setiap kegiatan Perseroan dalam tahun buku yang baru lampau, sepanjang kegiatan tersebut dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam Rapat Umum Tahunan tersebut (*acquit de charge*). Ketentuan ini seringkali disalahartikan bahwa dengan diberikannya *acquit de charge* tersebut, Direksi telah bebas dari segala pertanggungjawaban yang mungkin masih harus ditanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia telah diberikan *acquit de charge* tersebut. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa pada prinsipnya pemberian *acquit de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang tidak dilaporkan atau tidak tercermin dalam laporan tahunan berkenaan, Direksi tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukumnya. Perlu diketahui bahwa, *acquit de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan perdata oleh para pemegang saham, sedangkan untuk setiap perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana sama sekali di luar kewenangan dan karenanya tidak pernah diberikan *acquit de charge*. Ini berarti Direksi tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama Perseroan.

Berkaitan dengan kepailitan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa jika terbukti Direksi melakukan penyimpangan yang mengakibatkan PT mengalami kepailitan, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang saham sejauh Direksi mampu menanggung utang-utang Perseroan kepada kreditur, misalnya dengan menggunakan harta kekayaan milik Direksi untuk menutupi utang Perseroan, namun jika tidak terbukti Direksi melakukan penyimpangan, maka para pendiri dan pemegang saham yang akan menanggung semua konsekuensi kepailitan tersebut atau dengan kata lain Perseroan yang akan bertanggung jawab.

2. Tanggung Jawab Eksternal yang Berupa Tanggung Jawab Direksi kepada Pihak Ketiga

Selain tanggung jawab perseroan dan pemegang saham perseroan, direksi perseroan juga bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan Perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan Perseroan. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Direksi tersebut antara lain termuat dalam:

1. Pasal 44 ayat (2) UUP, dalam hal Perseroan ingin melakukan pengurangan modal;
2. Pasal 127 ayat (2) UUP, dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambil-alihan dan bagi:
 - a. perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan penerahan dana masyarakat;
 - b. perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang;
 - c. perseroan terbuka.

Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, Direksi (dan/atau Komisaris) bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota Direksi (dan/atau Komisaris) harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.

Undang-Undang memberikan ketentuan berupa sanksi perdata yang sangat berat kepada setiap anggota Direksi Perseroan atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, namun pelaksanaan dari pemberian sanksi itu sendiri sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan selama anggota Direksi yang bersangkutan bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Direksi harus membuktikan apakah kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesalahan dan atau kelalaian Direksi.

Guna membebaskan Direksi dari segala tuntutan terkait timbulnya kerugian perseroan adalah "*business judgment rule*". Pada konsep ini Direksi pada dasarnya harus membuktikan bahwa keputusan/kebijakan atau *judgment* yang diambilnya merupakan kebijakan tepat bagi kepentingan perseroan. Apabila Direksi gagal membuktikan bahwa kebijakan yang diambilnya adalah tepat untuk perseroan, maka Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. UUP mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Hal ini apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusannya, sehingga dia wajib untuk melaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab pribadi yang dipikul oleh anggota direksi dalam hal timbul kerugian bagi perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota direksi tersebut. Dalam keadaan inilah pertanggungjawaban terbatas direksi terhadap perseroan menjadi hilang. UUP juga mengatur pengecualian terhadap pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan tersebut sepanjang anggota direksi tersebut tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, mengurus perseroan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian.

Pengaturan pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut menetapkan kualifikasi-kualifikasi yang dapat membebaskan direksi dari pertanggung jawaban pribadi ; ketentuan pasal ini menggambarkan dengan jelas keberlakuan doktrin *business judgment rule* dalam konsepsi *standart judicial review*, karena dalam Undang Undang Persroan Terbatas tersebut mendapat anak kalimat : "... apabila dapat membuktikan". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa penerapan doktrin *business judgment rule* di Indonesia harus dibuktikan di Pengadilan ; Hal ini sangat berbeda dengan konsep *business judgment rule as abstention doctrine* ; jika nyata-nyata direksi dalam mengambil keputusannya telah memenuhi kriteria *business judgment rule* maka dia tidak dapat dihadapkan ke pengadilan.

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan *fiduciary duty* dalam mengurus korporasi, hal ini berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi harus mencerminkan dari pelaksanaan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* dalam Undang Undang perseroan Terbatas, keputusan hyang diambil direksi harus semata-mata untuk kepentingan perseroan ; sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang ditentukan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Ditinjau dari manfaat ekonomisnya, maka keputusan direksi diharapkan membawa keuntungan bagi perseroan tersebut.

Terkait ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata selain memiliki unsur melawan hukum, masih ada tiga unsur lainnya yaitu kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat. Pada perbuatan melawan hukum selalu ada kesalahan dari diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan yang dilakukan secara sengaja, atau tidak sengaja. Kemudian dilihat dari tanggung jawabnya, apakah perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum atau tidak. Selanjutnya perbuatan melawan hukum juga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Tidak semua kerugian akibat perbuatan melawan hukum selalu diikuti kerugian immateriil. Kebanyakan kerugiannya berupa kerugian immateriil yang diderita seorang korban.

Semua unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lain, masing-masing unsur tidak berdiri sendiri. Unsur perbuatan melawan hukum merupakan sebab dari munculnya kesalahan dan unsur kesalahan merupakan sebab adanya kerugian yang timbul. Sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang cakupannya sangat luas tersebut, dalam UUP ternyata tidak memberikan rincian tersendiri tentang perbuatan apa saja yang dilakukan perseroan yang termasuk dapat diduga termasuk perbuatan tersebut sehingga dapat dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Berhubung perbuatan tersebut dilakukan oleh perseroan, maka mengenai siapa yang dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah ditetapkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 138 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa :

1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga ; atau

2. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum sifatnya alternatif, yaitu perseroan sebagai badan hukum atau organ perseroan (anggota direksi atau dewan komisaris). Sebenarnya khusus untuk anggota direksi atau dewan komisaris tidak tepat, karena dengan kata "atau" menunjukkan sifat alternatif, sehingga akan beranggapan yang dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak pasti.

Hal ini disebabkan perbuatan direksi tidak dapat dilepaskan dari pekerjaan dewan komisaris, karena pekerjaan direksi selalu diawasi oleh dewan komisaris. Apabila direksi melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya maka dewan komisaris tidak dapat dilepaskan dari kesalahan tersebut, karena dewan komisaris dipandang tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan dengan itikad baik. Memang ada dua kemungkinan dewan komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik, karena setelah mengetahui direksi di dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, akan tetapi setelah dikoreksi direksi tetap mengambil langkah jalan terus, maka dewan komisaris dapat dipandang tidak ikut bersalah. Terkait hal itu, untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya anggota dewan komisaris selalu diikutsertakan dengan anggota direksi, karena anggota dewan komisaris dianggap mengetahui apa yang dikerjakan oleh anggota direksi. Hal tersebut bukan menjadi masalah, karena masih merupakan dugaan melakukan perbuatan melawan hukum.

Maksud dari pemeriksaan terhadap perseroan adalah untuk mendudukan kembali prinsip-prinsip dalam menjalankan tugasnya dalam perseroan, karena baik direksi maupun dewan komisaris diwajibkan untuk memegang teguh itikad baik dan bertanggung jawab penuh demi kepentingan perseroan. Sebuah perseroan yang diperiksa oleh seorang ahli sudah tentu tidak ingin terbongkar perbuatan pengurus atau dewan komisarisnya telah menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, sehingga diharapkan sejauh mungkin menghindari perbuatan yang merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Adapun tujuan pemeriksaan tersebut bukan untuk mencari putusan pengadilan yang menetapkan tentang adanya perbuatan melawan hukum, tetapi tujuannya hanya untuk mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon yang berkepentingan, jadi hanya sebatas untuk mencari data atau keterangan dari perseroan saja. Selanjutnya terhadap pihak siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, sebenarnya secara tidak langsung dapat diketahui pada ketentuan Pasal 138 ayat (3) UUPM yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh perseroan yaitu pemegang saham dan pihak ketiga.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam hal ini dapat disimpulkan 2 (dua) hal bahwa :

1. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan adalah:

Pertama, Lalai menjalankan tugasnya mengawasi Perseroan. *Kedua*, itikad buruk direksi, baik langsung maupun tidak langsung. *Ketiga*, melakukan perbuatan melawan hukum, seperti direksi yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. *Keempat*, menggunakan kekayaan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan. *Kelima*, terjadinya kepailitan perseroan akibat kelalaian direksi.

2. Pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam mengurus perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apabila direksi lebih dari satu, maka setiap direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan apabila direksi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga harta pribadinya. Namun demikian, anggota Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila direksi dapat membuktikan perbuatan tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Terkait kesimpulan tersebut dapat diberikan saran bahwa : Pertama, Direksi sebagai eksekutif dalam perseroan diberi tugas, kewajiban serta wewenang penuh untuk menjalankan kepemimpinan perseroan. Kewenangan yang sangat besar tersebut pada hakikatnya sangat rawan untuk disalahgunakan. Maka dari itu, Direksi harus senantiasa bertindak dengan jujur dan beritikad baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya serta sesuai dengan UUPM serta anggaran dasar perseroan dan wajib menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perseroan dan/atau pihak ketiga. Kedua, bahwa Setiap organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan perseroan. Khususnya dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi. Oleh karena itu, dewan komisaris harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan tugasnya. Sehingga dapat mengantisipasi adanya perbuatan direksi yang melakukan melawan hukum. Jika direksi masih melakukan perbuatan melawan hukum, maka direksi harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya atas kerugian perseroan

Daftar Pustaka

Buku Bacaan :

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Adib Bahari, 2011, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Jakarta : PT. Suka Buku
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2009, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Bismar Nasution, 2008, *Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Medan : BTPN.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Freddy Harris & Teddy Anggoro, 2010, *Hukum perseroan Terbatas ; Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta : Djambatan.
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Bekasi, Kesaint Blanc.
- Munir Fuady, 2010, *Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Munir Fuady, 1997, *Hukum Bisnis buku keempat*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Orinton Purba, 2012, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta : Niaga Swadaya
- Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni.
- , 1987, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II Januari.
- Ridwan Khairandy, 2007, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Syarif Bastaman, *Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di dalam UUPT No. 1 Tahun 1995*, Makalah, Jakarta 19 Desember 1996.
- Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam.
- Yahya Harahap, 2008, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Lain-Lain :

- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3, 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.